



P U T U S A N

Nomor : 48/Pid/2013/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **JAMES, S.Sos., M.Si.**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun/20 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DesaSanggula, Kec. Moramo Kab.Konsel
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Camat Moramo Utara)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2012 di Rutan Polda Sultra;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan 26 Februari 2013 dengan jenis Penahanan Kota;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 dengan jenis Penahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan 22 Mei 2013 dengan jenis Penahanan Kota;
6. Perpanjangan Penahanan pertama Oleh Pengadilan Tinggi sejak 23 Mei 2013 sampai dengan 21 Juni 2013 dengan jenis Penahanan Kota;
7. Perpanjangan Penahanan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 22 Juni 2013 sampai dengan 21 Juli 2013 dengan jenis Penahanan Kota;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 dengan jenis penahanan Kota;

Hal 1 dari 16 hal Pts. No. 48/Pid/2013/PT.Sultra



9. Perpanjangan penahanan tahap ketiga oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 dengan jenis penahanan Kota;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.MH, RISKANAWATI, SH dan RIZAL PASOLONG, SH., ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Kantor Hukum "MUH. DAHLAN MOGA & PARTNERS Jln MT HARYONO No.9A Kambu, Kendari SULTRA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Andoolo No 12/SK-HK/2013/PN ADL. tertanggal 13 Maret 2013 dan Muh Gadzali Hafid, SH.MH. dan Rekan yang berkantor di Komp. BTN. Beringin Blok A No.11 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo No 10/SK-HK/2013/PN.ADL. tertanggal 06 Maret 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 03 Juli 2013 Nomor : 22/Pid.B/2013/PN.ADL. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013 No.Reg.Perk.Pdm-19/RP-9/RP-9/Epp.1/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa JAMES, S.Sos.,M.Si, pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti dibulan Februari 2011 sampai dengan 2012 atau setidaknya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Di Desa Sangula, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang**



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi ALIM Bin GOEI IKA, yang melakukan penambangan batu berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan menggunakan 2 (dua) alat beratnya dilahan tambang batu milik masyarakat di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian oleh Terdakwa JAMES,S.Sos., M.Si. Selaku Camat Moramo Utara melarang menggunakan alat berat tersebut, dengan alasan harus memiliki izin Rekomendasi penggunaan 2 (dua) alat berat dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Konawe Selatan dan mewajibkan kepada saksi ALIM Bin GOEI IKA untuk membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa JAMES, S.Sos, Msi.
- Bahwa dalam pengurusan izin rekomendasi pengguna 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (Pemecah Batu) milik saksi ALIM Bin GOEI IKA ke Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Konawe Selatan, pengurusannya melalui Terdakwa JAMES, S.Sos.,Msi. tetapi kenyataannya rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara bukan atas nama saksi korban ALIM Bin GOEI IKA melainkan atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH istri terdakwa JAMES, S.Sos.Msi;
- Selanjutnya dengan menggunakan Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menekan saksi ALIM Bin GOEI IKA agar membayar Biaya Administrasi Rekomendasi Pengguna alat berat milik saksi ALIM Bin GOEI IKA terhadap 2 (dua) alat Berat Excavator Briker (Pemcah batu) setiap bulan antara lain sebagai berikut :
 - Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp 3.500.000,- melalui CIPTO
 - Tanggal 23-07-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui JAMES, S.Sos.,Msi.
 - Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui YANTO
 - Tanggal 23-09-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui AMRAN
 - Tanggal 22-11-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui AMRAN
 - Tanggal 29-01-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui RINI



- Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui JAMES, S.Sos.,Msi.
- Tanggal 22-04-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui RINI
- Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp 3.500.000,- melalui RINI
- Bahwa Uang-uang tersebut diterima Terdakwa JAMES, S.Sos.Msi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa sorang saksi ALIM Bin GOEI IKA untuk menyerahkan uang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena jika saksi ALIM GOEI IKA tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa JAMES, S.Sos. Msi mengancam dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan batu dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa akibat beratnya biaya sewa rekomendasi tersebut sehingga saksi korban ALIM Bin GOEI IKA melalui saksi BAKRI mempertanyakan tentang izin rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, sehingga untuk kejelasannya tentang Rekomendasi pengguna 2 (dua) alat beratnya Excavator atau Briker (Pemecah batu) telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Konawe Selatan kalau sudah ada izin Pertambangan Rakyat tak perlu ada lagi rekomendasi pengguna alat berat karena belum ada PERDA atau peraturan perundanga-undangannya dan uang yang diterima Terdakwa JAMES, S.Sos.,M.Si dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JAMES, S. Sos.,M.Si ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 368 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMES, S.Sos.,M.Si, pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti dibulan Februari 2011 sampai dengan 2012 atau setidaknya pada tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Di Desa Sangula, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**



martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi ALIM Bin GOEI IKA, yang melakukan penambangan batu berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan menggunakan 2 (dua) alat beratnya dilahan tambang batu milik masyarakat di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian oleh Terdakwa JAMES, S.Sos., M.Si selaku camat Moramo Utara melarang menggunakan alat berat tersebut, dengan alasan harus memiliki izin Rekomendasi penggunaan 2 (dua) alat berat dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Konawe Selatan dan mewajibkan kepada saksi ALIM Bin GOEI IKA untuk membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Terdakwa JAMES, S. Sos, Msi.
- Bahwa dalam pengurusan izin rekomendasi pengguna 2 (dua) alat berat Excavator atau Briker (Pemecah Batu) milik saksi ALIM Bin GOEI IKA ke Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Konawe Selatan, pengurusannya melalui Terdakwa JAMES, S.Sos.,Msi. tetapi kenyataannya rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara bukan atas nama saksi korban ALIM Bin GOEI IKA melainkan atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH istri terdakwa JAMES, S.Sos.Msi;
- Selanjutnya dengan menggunakan Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menekan saksi ALIM Bin GOEI IKA agar membayar Biaya Administrasi Rekomendasi Pengguna alat berat milik saksi ALIM Bin GOEI IKA terhadap 2 (dua) alat Berat Excavator Briker (Pemcah batu) setiap bulan antara lain sebagai berikut :
 - Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp 3.500.000,- melalui CIPTO;
 - Tanggal 23-07-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui JAMES, S.Sos.,Msi.;
 - Tanggal 24-08-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui YANTO;
 - Tanggal 23-09-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui AMRAN;
 - Tanggal 22-11-2011 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui AMRAN;
 - Tanggal 29-01-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui RINI;



- Tanggal 01-03-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui JAMES, S.Sos.,Msi.
- Tanggal 22-04-2012 sejumlah Rp 4.000.000,- melalui RINI;
- Tanggal 07-02-2011 sejumlah Rp 3.500.000,- melalui RINI;
- Bahwa Uang-uang tersebut diterima Terdakwa JAMES, S.Sos.Msi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang saksi ALIM Bin GOEI IKA untuk menyerahkan uang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena jika saksi ALIM GOEI IKA tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa JAMES, S.Sos. Msi mengancam dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan batu dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa akibat beratnya biaya sewa rekomendasi tersebut sehingga saksi korban ALIM Bin GOEI IKA melalui saksi BAKRI mempertanyakan tentang izin rekomendasi yang dikeluarkan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan, sehingga untuk kejelasannya tentang Rekomendasi pengguna 2 (dua) alat beratnya Excavator atau Briker (Pemecah batu) telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan kalau sudah ada izin Pertambangan Rakyat tak perlu ada lagi rekomendasi pengguna alat berat karena belum ada PERDA atau peraturan perundang-undangnya dan uang yang diterima Terdakwa JAMES, S.Sos.,M.Si dipergunakan sendiri oleh Terdakwa JAMES, S. Sos.,M.Si ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam Pasal 378 KUHP ;

3. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2013 No.Reg.Perkara PDM-06/RP-9/Epp.2/01/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- ⇒ Menyatakan Terdakwa JAMES, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pemerasan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu ;
- ⇒ Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMES, S.Sos.,Msi. dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;



⇒ Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(Satu)lembar surat teguran No :43/90/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES,S.Sos,M.Si) kepada saudara HALIM/BAKRI;
- 1(satu)lembar surat rekomendasi pengantar pemindahan alat berat, tanggal 07 Juli 2011 dari camat Moramo Utara(JAMES, S.Sos,M.Si) kepada sdr Bakri;
- 1(Satu)lembar Surat panggilan No : 596/30/2011, tanggal 25 Maret 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si) kepada kuasa / pemilik alat berat ;
- 1(satu)lembar Surat Penarikan alat Berat saudara HALIM/BAKRI No. 03/ FPKBMU/2012, tanggal 06 Mei 2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES,S.Sos.,M.Si) kepada Saudara HALIM/BAKRI
- 1(satu)lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/92/DPE/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu)lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/104/DPE/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/335/DPE/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/336/DPE/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/370/DPE/X/2011 tanggal 26 September 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/370/DPE/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/378/DPE/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/001/DPE/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/41/DPE/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/81/DPE/III/2012 tgl 01-04-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), tgl 07-02-2011 yang ditanda tangan CIPTO ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal, 23 Juli 2011 yang ditanda tangan JAMES, S.Sos.,M.Si;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal, 24 Agustus 2011 yang ditanda tangan YANTO ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 23-09-2011 yang ditanda tangan YANTO ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 22-11-2011 yang ditanda tangan AMRAN ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 27-12-2011 yang ditanda tangan RINI ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 29-01-2012 yang ditanda tangan JAMES, S.Sos.,M.Si;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 01-03-2012 yang ditanda tangan RINI INDAH TRIANY;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 22-04-2012 yang ditanda tangan RINI INDAH TRIANY ;
- 1(satu) rangkap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 709 Tahun 2011, tgl 07-03-2011 tentang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) atas nama BAKRI ;
- 1(satu) lembar Invoice No.0108/2011 tgl 01-03-2011 dari PT. Oscar Mas kepada ALIM atas 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Jenis : R210-7H No Mesin : D6BTAD68427 No. Rangka : HHINN611EB0002332



- 1(satu) lembar Invoice untuk bukti kepemilikan KOMATSU HIDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695;
- 1(satu) lembar kwitansi surat tanda terima uang sejumlah Rp 600.000,-(enam ratus juta rupiah), untuk 1 (satu) unit KOMATSU HIRAU LIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695 yang ditanda tangani oleh BOBY ;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

⇒ Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

4. Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 03 Juli 2013 Nomor 22/ Pid.B/2013/PN.ADL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

⇒ Menyatakan Terdakwa JAMES, S.Sos.M.Si, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan dengan ancaman kekerasan”** ;

⇒ Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAMES, S. Sos.Msi. dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;

⇒ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

⇒ Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat teguran No :43/90/2011 tgl 18-08-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos,M.Si) kepada saudara HALIM/BAKRI;
- 1(satu) lembar surat rekomendasi pengantar pemindahan alat berat, tgl 07-07-2011 dari camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos,M.Si) ;
- 1(Satu) lembar Surat panggilan No : 596/30/2011, tgl 25-03-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES, S.Sos, M.Si) kepada kuasa/pemilik alat berat ;
- 1(satu) lembar Surat Penarikan alat Berat saudara HALIM/BAKRI No. 03/ FPKBMU/2012, tgl 06-05-2011 dari Camat Moramo Utara (JAMES,S.Sos.,M.Si) kepada Saudara HALIM/BAKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/92/DPE/III/2011 tgl 23-03-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/104/DPE/V/2011 tgl 02-05-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/335/DPE/VII/2011 tgl 25-07-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/336/DPE/VIII/2011 tgl 25-08-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/370/DPE/X/2011 tgl 26-09-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/370/DPE/X/2011 tgl 25-10-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/378/DPE/XI/2011 tgl 25-11-2011 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/001/DPE/II/2012 tgl 01-02-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/41/DPE/III/2012 tgl 01-03-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konsel No : 540/81/DPE/III/2012 tgl 01-04-2012 atas nama RINI INDAH TRIANY, SH.MH. ;
- 1(satu) lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), tgl 07-02-2011 yang ditanda tangan CIPTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 23-07-2011 yang ditanda tangan JAMES, S.Sos.,M.Si;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 24-08-2011 yang ditanda tangan YANTO ;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 23-09-2011 yang ditanda tangan YANTO ;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 22-11-2011 yang ditanda tangan AMRAN ;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 27-12-2011 yang ditanda tangan RINI ;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 29-01-2012 yang ditanda tangan JAMES, S.Sos.,M.Si;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 01-03-2012 yang ditanda tangan RINI INDAH TRIANY;
- 1(satu)lembar surat tanda terima uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) tgl, 22-04-2012 yang ditanda tangan RINI INDAH TRIANY;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu)rangkap Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 709 Tahun 2011, tgl 07-03-2011 tentang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) atas nama BAKRI ;
- 1(satu)lembar Invoice No.0108/2011 tgl 01-03-2011 dari PT. Oscar Mas kepada ALIM atas 1 (satu) unit Excavator merk Hyundai Jenis : R210-7H No Mesin : D6BTAD68427 No. Rangka : HHINN611EB0002332
- 1(satu)lembar Invoice untuk bukti kepemilikan KOMATSU HIDRAULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695;
- 1(satu)lembar kwitansi surat tanda terima uang sejumlah Rp 600.000,-(enam ratus juta rupiah), untuk 1 (satu) unit KOMATSU HIRAUULIC EXCAVATOR PC200-6 S/N : 96695 yang ditanda tangani oleh BOBY ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ALIM Bin GOEI IKA ;

⇒ Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Hal 11 dari 16 hal Pts.No.48/Pid/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing tertanggal 08 Juli 2013 dan tanggal 09 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.ADL. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2013 dan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2013 dan Surat memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : W23.U6.681/HK.01/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding/Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- I. Putusan sela Pengadilan Negeri Andoolo terkait eksepsi terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda dengan berita acara penyidikan;
- II. Pengadilan Negeri Andoolo salah menafsirkan tindakan terdakwa dalam jabatannya sebagai Camat Moramo Utara dan tindakan terdakwa selaku pribadi;



III. Kewenangan pembanding berkenaan dengan pengelolaan batu di Kecamatan Moramo Utara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 03 Juli 2013 Nomor :22/Pid.B/2013/PN.ADL. memori banding dari kuasa hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang baru dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memahami alur pikiran yang menjadikan alasan bagi Penasehat Hukum terdakwa maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar tidak bisa menerima atau keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 03 Juli 2013 Nomor: 22/Pid.B/2013/PN. ADL. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh putusan Pengadilan.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Publik (Camat) seharusnya memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat dengan baik, bukan sebaliknya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, mencederai perasaan masyarakat.



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 03 Juli 2013 Nomor: 22/Pid.B/2013/PN.ADL. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
- Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum .
- Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 03 Juli 2013 Nomor :22/Pid.B./2013/PN.ADL.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal **16 September 2013**, oleh kami **GANJAR SUSILO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **PURWONO, S.H., M.H.** dan **H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara tanggal 22 Agustus 2013 Nomor:48/Pen Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 20 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **GARITING HENDRAWINATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

1. PURWONO, SH., MH.

Ttd.

2. H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Hakim Ketua ;

Ttd.

GANJAR SUSILO, SH., MH.

Panitera Pengganti;

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.

Hal 15 dari 16 hal Pts.No.48/Pid/2013/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19641231 199503 1 013.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)